



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU
KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, UNDANG-
UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 21 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kabupaten Penajam Paser Utara, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kabupaten Kutai Kartanegara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Astro Li

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 14.53 – 15.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Astro Li

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.53 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]**

Kita mulai, ya? Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 187/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: ASTRO LI [00:54]

Izin, Yang Mulia, yang hadir adalah saya sendiri sebagai Pemohon dan tidak ada kuasa hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Ya, namanya?

4. PEMOHON: ASTRO LI [01:01]

Ya, baik, nama saya Astro Alfa Liecharlie atau Astro Li.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Astro Li, baik. Astro Li sudah pernah beracara di Mahkamah?

6. PEMOHON: ASTRO LI [01:07]

Sudah pernah.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]

Oke, jadi sudah anu, ya. Ini sidang pertama, sidang pendahuluan. Ada dua agenda, Saudara persilakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kemudian, nanti kita bertiga yang diberi tugas untuk menerima permohonan ini akan memberikan nasihat masukin dalam upaya untuk menyempurnakan permohonan, ya. Silakan, sampaikan pokok-pokoknya!

8. PEMOHON: ASTROLI [01:36]

Baik, yang terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Astro Alfa Liecharlie atau Astro Li. Tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 4 Agustus 1995. Jenis kelamin, laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 73, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Serta, Pasal II, Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan.

Bagian 2, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dianggap dibacakan. Jadi, saya langsung ke nomor 5, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau bukti P-1.
2. Kerugian Konstitusional Pemohon.
 - 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 secara bersama-sama masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara,

menunda penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta menunda kekhususan terbaru untuk Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual karena Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. Kerugian tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang tidak segera memulai kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta tidak segera memulai kekhususan terbaru untuk Jakarta beserta kawasan aglomerasi sekitarnya. Ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verbund antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian konstitusional mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian konstitusional tidak mendapatkan (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Ya, jangan dibaca keseluruhan! Pokok-pokoknya saja (...)

10. PEMOHON: ASTROLI [07:07]

Fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana didailkan tidak akan terjadi lagi.

- 6) Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana disiarkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

3. Alasan-Alasan Permohonan.

Nomor 1 sampai dengan nomor 15 merupakan batu uji dalam UUD 1945 yang saya pakai, jadi saya anggap sudah dibacakan karena semuanya berbunyi, berbunyi, berbunyi. Saya langsung ke Nomor 16.

16) Sebagian besar isi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 dan isi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebenarnya telah sesuai dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, khususnya pada bagian-bagian yang disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 15 tersebut di atas. Tetapi terdapat beberapa pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan dalam 4 UU tersebut yang justru menghambat pelaksanaan dan manfaat UU IKN dan UU DKJ beserta perubahannya, sehingga malah bertentangan dengan pembukaan dan isi UUD 1945.

Alasan nomor 17. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 berbunyi, Nomor 17 sampai dengan Nomor 27 saya anggap dibacakan karena juga isinya berbunyi, berbunyi. Jadi, saya langsung ke nomor 28. Pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan sebagaimana dikutip dari nomor 17 sampai dengan nomor 27 tersebut di atas menekankan perlunya suatu keputusan presiden untuk memulai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara untuk memulai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bahkan hanya untuk memulai pemberlakuan UU DKJ. Artinya, semua pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian-bagian yang disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 15 di atas karena menghambat kehususan yang berhak didapatkan oleh Nusantara dan Jakarta sebagai daerah khusus setingkat provinsi, serta menghambat pelaksanaan UU IKN dan UU DKJ yang bermanfaat untuk Indonesia secara umum maupun untuk Nusantara beserta daerah mitranya dan Jakarta beserta kawasan aglomerasinya secara khusus.

Alasan nomor 29. Supaya lembaga-lembaga negara bisa secepatnya beroperasi di Nusantara secara bertahap, seharusnya Nusantara sudah langsung memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai Ibu Kota Negara saat diundangkannya UU IKN tanpa perlu menunggu keputusan presiden. Demikian juga dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga-lembaga negara dari Jakarta ke Nusantara seharusnya tidak perlu menunggu keputusan presiden karena Otorita Ibu Kota Nusantara atau O IKN sudah diberi kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN.

Pasal 66 UU DKJ juga sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sehingga pemindahan ibu kota negara ke Nusantara seharusnya dapat langsung segera dimulai tanpa perlu menunggu keputusan presiden. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dapat mulai berada di Nusantara tanpa perlu langsung serta-merta menghentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta.

Untuk sementara Jakarta masih ikut menjadi ibu kota negara bersama atau national co-capitals dengan Nusantara. Saat masa peralihan berakhir dan Jakarta harus benar-benar pensiun sebagai ibu kota negara itulah baru kemudian dibutuhkan suatu keputusan presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran Jakarta sebagai ibu kota negara. Nomor 30, 31, saya anggap dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. PEMOHON: ASTROLI [11:45]

Nomor 32, saya bacakan. Wilayah sebagaimana dimaksud oleh Nomor 30 dan Nomor 31 tersebut di atas sebagaimana tergambar dalam Lampiran 1 Perubahan UU IKN berupa peta deliniasi kawasan strategis nasional ibu kota negara ternyata belum mencakup kawasan yang bersifat vital untuk ibu kota negara, seperti bandar udara internasional dan jaringan jalan bebas hambatan nusantara sampai perbatasan dengan Kota Balikpapan. Padahal kawasan-kawasan vital tersebut seharusnya berhak ikut mendapatkan kekhususan yang diberikan oleh UU IKN beserta perubahannya, sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya bagian-bagian yang disebutkan pada Nomor 1, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 9, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 14, dan Nomor 15 tersebut di atas.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:34]

Ya, yang lain sudah dianggap dibacakan karena kita sudah baca seluruhnya, ya.

Silakan sekarang Petitumnya!

14. PEMOHON: ASTROLI [12:42]

Baik, bagian 4, Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]

Atau dikelompokkan apanya ini, ini bisa dikelompokkan saja. Enggak usah dibaca keseluruhan Petitumnya.

16. PEMOHON: ASTRO LI [12:53]

Jadi, pengelompokannya bagaimana, Yang Mulia?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:55]

Ya, silakan dikelompokkan. Apa ... yang buat Saudara, kan?

18. PEMOHON: ASTRO LI [12:57]

Ya, bukan dibaca lengkap Petitum, Yang Mulia?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]

Ya, dibaca per kelompok saja bisa itu. Kalau dibaca keseluruhan, kita sudah membaca juga.

20. PEMOHON: ASTRO LI [13:16]

Baik, coba saya baca yang mungkin yang inti-intinya saja, Yang Mulia, nomor-nomor ini.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:19]

Ya, makanya itu inti-intinya apa pengelompokannya.

22. PEMOHON: ASTRO LI [13:25]

Yang paling inti ini mungkin kalau batas-batas wilayah, saya anggap dibacakan, Nomor 6 yang inti ini.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Silakan!

24. PEMOHON: ASTRO LI [13:28]

6. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai 'pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan keputusan Presiden'.

7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta'.
8. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara berada di Ibu Kota Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemberhentian, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui keputusan Presiden'.
9. Menyatakan (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:54]

Ya, itu yang lain dianggap dibacakan. Terus, Nomor 25!

26. PEMOHON: ASTROLI [15:01]

Baik. Nomor 25, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'.

Menyatakan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, keputusan presiden mengenai pemberhentian, kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan kemudian'.

27. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Pemohon (Astro Li).

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:09]

Ya, terima kasih. Sekarang saran dari kita bertiga, ya.
Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:21]

Baik, terima kasih.
Saudara Astro Li, ya, panggilannya, ya?

29. PEMOHON: ASTRO LI [16:26]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:26]

Saudara Astro Li, yang bikin siapa nih, permohonannya?

31. PEMOHON: ASTRO LI [16:30]

Saya sendiri, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]

Sendiri ini? Enggak ada yang bantu siapa-siapa?

33. PEMOHON: ASTRO LI [16:33]

Ya, tidak ada, Yang Mulia. Benar-benar saya sendiri.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:35]

Oh, hebat ini. S.S., ini apa? Sarjana apa ini?

35. PEMOHON: ASTRO LI [16:37]

Sarjana sastra, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:38]

Sarjana sastra.
Saudara baca peraturan MK-nya juga?

37. PEMOHON: ASTRO LI [16:42]

Nah, saya kayaknya ketinggalan yang terbaru tuh, yang 2025 tuh.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:47]

Wah, hebat juga ini sudah sampai ke situ, ya. Tapi tahu ya, ada yang baru, ya?

39. PEMOHON: ASTRO LI [16:49]

Ada tahu peraturannya, tapi saya belum baca isinya itu.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:52]

Oke. Dulu ngajukan apa sebelumnya? Permohonan sebelumnya?

41. PEMOHON: ASTRO LI [16:55]

Dulu itu kalau ndak salah Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan tentang Kesehatan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:02]

Oke. Jadi begini, ya, Saudara Astro Li. Saudara ini kan mengajukan Permohonan ke MK itu yang dimohonkan adalah persoalan konstitusionalitas norma, ya. Ya, kalau dilihat dari sistematika strukturnya, ini agak mendekatilah maksudnya, begitu ya, dari yang ditentukan dalam PMK 7/2025. Ada perihalnya, nanti perihalnya diperbaikilah sedikit ya, di situ soal identitas Saudara.

43. PEMOHON: ASTRO LI [17:35]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:36]

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Intinya kan begitu, ya. Cuma persoalannya adalah yang Saudara mohonkan pengujian ini, ini adalah dibuat sendiri lagi ya, enggak konsultasi dengan siapa-siapa. Ini ... apa namanya ... luar biasa ilhamnya ini. Cuma banyak sekali yang Saudara mohonkan ini, undang-undangnya ini. Padahal mengajukan satu undang-undang saja sudah agak berat sebetulnya menurut saya. Jadi, Saudara coba direnungkan. Ya, ini kan Saudara mengajukan adalah Undang-Undang

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan dan seterusnya, yang kemudian ada lagi Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penajam, Undang-Undang tentang Pembentukan Ibu Kota Negara atau IKN, kemudian Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ya. Ini banyak sekali yang Saudara ajukan.

Nah, ini Saudara mengajukan ini untuk diuji, yang mana batu juga banyak sekali, tetapi tidak ada uraian cukup lengkap pertentangan. Mengapa kemudian Saudara mohonkan pengujian? Itu ... apa namanya ... kalau dilihat seperti itu tidak mencukupi sebetulnya. Nah, ini yang perlu Saudara perhatikan nanti apakah memang seluruhnya ini Saudara mohonkan atau Saudara maunya tidak ... hanya dibagi saja, misalnya bagian mana dari undang-undang ini Saudara menyatakan ada persoalan konstitsionalitas norma, tidak keseluruhan, gitu. Kenapa? Karena yang terkait dengan pembentukan Kabupaten Nunukan, Pembentukan Kabupaten Penajam ini, ini Saudara mengajukan sendirian sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Saudara tinggal di mana?

45. PEMOHON: ASTROLI [19:23]

Alamat di Kalimantan Barat, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:25]

Oh, di Kalimantan Barat, bukan di Jakarta ya, ini, ya?

47. PEMOHON: ASTROLI [19:28]

Ya. Untuk sekarang sedang tinggal di sekitar Jakarta, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:31]

Tinggalnya di Jakarta. Nanti Saudara coba perhatikan putusan-putusan MK, ya. Kalau pengajuan tentang pembentukan daerah otonom, itu yang mengajukan itu selama ini ya, adalah pemerintahan daerahnya. Pemerintahan daerahnya itu adalah kepala daerah dan DPRD-nya, itu pun diputus dalam rapat paripurna untuk mengajukan itu, apalagi kalau pengajuan yang dimohonkan itu menyangkut soal ada titik koordinat apa segala macam. Sudah konsultasi enggak, ini dengan DPRD-nya?

49. PEMOHON: ASTROLI [20:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:10]

Tidak ada konsultasi? Tidak ada juga dari DPRD-nya maupun pemerintah daerahnya, kepala daerahnya untuk mengajukan juga?

51. PEMOHON: ASTRO LI [20:20]

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:21]

Nah, ini coba Saudara pikirkan. Saudara lihat putusan-putusan MK soal ini ya, karena menyangkut soal kepentingan pemerintahan daerahnya di situ. Nah, ini nanti persoalannya adalah apa kerugian hak konstitusional Saudara berkaitan dengan dua undang-undang tentang pembentukan daerah otonom itu? Ya, apa kerugiannya? Nah, ini Saudara pertimbangkan nanti ya, kenapa Saudara mengajukan undang-undang itu berkaitan dengan apa yang Saudara mohonkan. Itu dipertimbangkan nanti, ya.

Kemudian, terkait dengan identitas, nanti diperbaiki, itu hanya nama saja. Kemudian, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja yang Saudara munculkan, ya.

Berkenaan dengan kewenangan. Oke, isinya sudah Saudara ... apa namanya ... rumuskan, hanya tinggal dimasukkan kalau mau tambahkan PMK-nya, ya. Yang menjadi persoalan nanti di bagian Kedudukan Hukum itu, ya. Saudara sudah menguraikan Kedudukan Hukumnya mulai kualifikasi perseorangan, ya. Tetapi kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya itu dimana? Apakah ini termasuk semua undang-undang ini memang ada kerugian hak konstitusional Saudara? Ya, itu yang tidak tampak di sini. Kalau di sini kan Saudara mintanya segera dong, ini jangan lama-lama, ya, kan? Ditunda-tunda, segera dipindahkan supaya bisa merasakan ada agromerasinya di Jakarta, kemudian sudah ... ibu kotanya pindah ke IKN. Intinya kan di situ sebetulnya, yang Saudara maksudkan, ya.

Lha, ini yang kemudian untuk undang-undang yang lain-lain yang Saudara kemudian mintakan ini, yang tidak Saudara gambarkan apa kerugian hak kondisional Saudara di situ, itu tidak tampak, ya. Nanti juga akan merepotkan ini walaupun Saudara sudah bisa merumuskan bahwa ini ada ... apa namanya ... ada uraian kerugian hak konstitusionalnya, tapi uraian kerugiannya itu apakah berkorelasi? Ada apakah hubungan sebab-akibatnya dengan sekian undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu. Dengan berlakunya yang normal dari undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu? Itu yang harus Saudara bisa uraikan, ya. Dimana kemudian Mahkamah bisa teryakini untuk

mengatakan ada kerugian hak konstitusionalnya. Itu yang perlu Saudara pikirkan.

Kemudian yang berikutnya, Mas Astro, di Alasan Permohonan, ya. Alasan Permohonan kan ini adalah Anda menggambarkan pertentangan antara norma-norma yang Saudara mohonkan pengujian, yang norma yang Saudara mohonkan pengujian ini luar biasa banyaknya ini, ya. Dicampur dengan sekian banyak undang-undang itu. Lha, ini yang tidak tergambarkan sekalipun sudah disebutkan batu ujinya. Batu ujinya itu ada 15 batu uji yang sudah dituliskan di sini. Lha, gimana pertentangannya itu? Antara satu ya, kalau yang terkait dengan pembentukan daerah otonom, itu harus ... sekali lagi saya tekankan itu harus berkaitan dengan pemerintahan daerahnya ya, yang berkepentingan langsung di situ.

Yang lainnya, kemudian berkaitan dengan Undang-Undang IKN ya, yang Saudara mohonkan pengujian ini. Itu pertentangannya gimana nih, dengan Pasal 18A, 18B, 19 ayat (3), sampai kemudian Pasal 33 ayat (4) itu? Itu pertentangannya gimana? Ini kan cuma berapa halaman saja, tidak menggambarkan pertentangan, cuma bunyi-bunyi pasal yang Saudara sebutkan di situ. Dan itu Saudara bangun itu, Saudara bisa dibangun sedemikian rupa memang ada persoalan konstitusionalitas norma. Saudara jelaskan di dalamnya, terkait dengan argumentasi-argumentasi yang menyatakan pertentangan tadi ya, didukung dengan landasan teorinya, ya. Kemudian, Anda lihat kalau ada putusan-putusan MK itu yang terkait, terkait dengan hal ini ada atau tidak, ya. Nah, ini semua harus Saudara gambarkan, supaya bisa meyakinkan memang ada persoalan tentang konstitusionalitas norma dari undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Itu tidak ada di dalam Posita.

Kemudian, di bagian Petitem, lha, Petitemnya apa lagi, nih? Petitemnya sebanyak ini, tetapi uraian Positanya enggak ada. Lha, gimana nanti Saudara mengatakan bahwa ini ada persoalan, ya? Yang berkaitan dengan hal yang Saudara mohonkan pengujian. Ini enggak tampak sama sekali nih, Saudara Astro Li, ya. Bisa kabur nanti Permohonan Saudara kalau begini caranya, ya. Coba Saudara pikirkan, satu saja misalnya Saudara pikirkan ini yang ... apa namanya ... sangat kelihatan sekali ada persoalan di situ. Misalnya Pasal 73 tadi misalnya, ya. Lha, itu yang Saudara misalnya ... apa namanya ... Saudara coba dalami, ada enggak, persoalan di situ? Itu pun kalau ada persoalan, gitu. Kenapa harus menunggu keppres ya, tidak pada saat diundangkan? Itu kalau pun ada persoalan di situ. Dan membacanya kan tidak bisa hanya sepenggal, parsial. Harus Saudara baca utuh seluruh undang-undang itu, supaya bisa ketahuan ada enggak, kemudian memang persoalan konstitusionalitas norma di dalam undang-undang yang Saudara mohonkan itu? Ini yang belum tampak sama sekali dari keseluruhan undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya.

Coba dipikirkan kira-kira, ya. Dipikirkan! Ini harus merombaknya total soalnya nih, ya. Bisa ambil saja satu, gitu saja, kalau masih sempat ya, waktunya cukup, ya. Kan perbaikannya juga terbatas 14 hari. Nah, ini mana yang mau dipakai? Kalau semuanya Saudara masukkan begini ya, sudah pasti nanti keluaranya bisa kabur nanti Permohonan Saudara, tidak jelas sama sekali dari mulai uraian terkait dengan Posita maupun Petitumnya tadi, ya. Apalagi Legal Standing-nya juga masih belum jelas. Jadi, diuraikan satu saja, jangan terlalu banyak, gitu, ya. Sekali lagi saya tekankan di situ. Pilihlah yang kira-kira memang Saudara pahami betul ada persoalan. Persoalan intinya di situ, ya.

Begitu saja dari saya, saya kira. Terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:01]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny.

Astro Li. Ini waktu permohonan pertama, Astro, terkait pemerintahan daerah, sepertinya saya Panel ini, ya?

55. PEMOHON: ASTRO LI [27:27]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:28]

Jadi, saya ingat benar ini. Ini yang ketiga kalau enggak salah ini, ya?

57. PEMOHON: ASTRO LI [27:33]

Ya, benar, Yang Mulia, sejauh ini, Yang Mulia selalu ikut jadi Hakim Panel.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:39]

Ya, ini. Maka saya kenal wajahnya, senyumnya juga saya tahu Astro Li ini.

Baik, ini Astro Li, saya ingat dulu waktu mengajukan permohonan terkait kepala daerah ya, saya ingat Saudara Astro mengatakan pernah menjadi Staf Ahli di DPRD Singkawang, ya?

59. PEMOHON: ASTRO LI [27:59]

Ya, benar, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:59]

Saya ingat betul ini. Nah, ini kan permohonan ke sekian, ketiga ini, Saudara Astro, itu tadi yang Prof. Enny sudah ingatkan ya, yang pertama soal Legal Standing-nya. Ini Legal Standing harus diperkuat. Karena selama ini terkait dengan pemerintahan daerah, undang-undang yang terkait dengan kabupaten, provinsi, dan sebagainya itu yang memiliki Legal Standing itu adalah pemerintahan daerah. Jadi, kepala daerah dan DPRD. Coba nanti dipertimbangkan itu.

Memang kalau saya coba memahami secara komprehensif pikirannya Saudara Astro Li, ini sebenarnya bagus ini ya, bagus ada kepedulian terhadap persoalan. Ini kan Saudara Astro mau supaya pembangunan IKN itu sudah langsung berjalan ya, supaya ada kepastian.

Nah, tadi 15 batu uji itu, ini sebenarnya kalau permohonan terkait batu uji satu pun cukup sebetulnya, tapi misalnya pasal-pasal yang diajukan ini benar-benar ada relevansinya. Misalnya, kalau diajukan terkait Pasal 28D ayat (1) soal kepastian hukum, misalnya. Kan sebenarnya yang saya tangkap Saudara Astro menghendaki supaya ini ada kepastian hukum dan bisa segera berjalan ya, terkait dengan IKN ini.

Nah, kalau ini diuraikan mulai dari pembukaan dan sejumlah pasal, ini memang harus dikaitkan. Misalnya undang-undang yang mana yang berkaitan dengan batu ujinya yang mana dari 15 batu uji ini. Nanti itu coba diuraikan, ya. Tapi tadi Yang Mulia Prof. Enny juga usul, coba dipertimbangkan, apakah tetap diajukan semua? Atau nanti dipikirkan misalnya hanya undang-undang tertentu, misalnya. Ini soalnya apa yang diuraikan ini, saya lihat Saudara Astro ini waktunya banyak banget ini, sehingga memikirkan sejumlah undang-undang untuk diajukan ke MK. Tetapi, memang harus mengikuti format yang ada. Soal PMK juga tadi udah diakui ya, masih pakai yang lama, ya. Sudah ada PMK 7/2025 itu juga nanti supaya disesuaikan.

Nah, kemudian soal ... saya juga tidak banyak, seperti Yang Mulia Prof. Enny. Ini supaya antara Posita dan Petitum ini supaya disinkronkan, ya. Alasan-Alasan Permohonan ini masih sangat sedikit ini. Saudara Astro Li lebih banyak mengangkat terkait dengan isi normanya ya, baik di

dalam undang-undang maupun juga di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi bagaimana hubungan kausalitasnya itu belum nampak. Nah, ini bangun argumentasi yang kuat kemudian melahirkan Petitemnya, ya.

Ini Petitem ini saya lihat ini termasuk yang Petitem yang sangat banyak ini. 25 Petitem ini, ya. Ini coba dipikirkan kembali Saudara Astro supaya Petitem ini ... misalnya minta supaya ini undang-undang dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Emang kan undang-undang berlaku sejak diundangkan ya, kecuali ditentukan lain. Tapi mungkin yang dimaksudkan itu, misalnya di dalam Pasal 73 dan seterusnya. Ini juga di dalam Petitem ini juga belum terlalu kelaziman ini. Jadi, pasal dan ayat itu undang-undang nomor sekian tentang apa dulu, baru lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Coba dicermati. Ini kan belum semua di ... sesuai dengan kelaziman dalam Petitem.

Saya kira Saudara Astro sudah mengerti ya, arah yang disampaikan dari Hakim untuk dilakukan perbaikan. Tapi ini kan hak sepenuhnya kepada Saudara Astro Li untuk melakukan perbaikan, supaya bisa meyakinkan Hakim memiliki legal standing, alasan-alasan Permohonan juga bagus, kemudian nanti dikaitkan dengan Petitemnya.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Pak Astro Li ya, itu dari Prof. Enny dan dari Pak Daniel. Kedua Yang Mulia sudah memberikan banyak masukan, ya. Ini saya komentar begini. Pada waktu saya membaca pertama kali, kesan saya, yang diujikan itu undang-undang sebanyak ini, yang menjadi dasar pengujian sebanyak ini, wah, ini kalau dibuat betul-betul, Anda baca permohonan yang baik, contoh-contoh permohonan yang baik, ada, ini bisa Permohonan ini 1.000 halaman ini kalau begini ini. Karena apa? Undang-undang satu dikontestasikan dengan pasal Undang-Undang Dasar satu untuk menunjukkan oh, ini bertentangan. Supaya tidak bertentangan, harus dimaknai begini. Atau ini karena bertentangan harus dibatalkan. Itu harus ditunjukkan pertentangannya. Untuk bisa menunjukkan pertentangannya, harus dilandasi pada penjelasan yang disebut Alasan Permohonan (Positanya) dengan dasar doktrin, ada teori, ada prinsip, yang ada di dalam konstitusi itu apa, terus kemudian perbandingan dengan negara lain, itu satu ayat atau satu frasa saja mau menunjukkan itu bertentangan, itu ada uraian kayak begitu. Wah, ini kok, segini banyak. Jadi, ini Permohonan ini bisa 1.000 halaman kalau begini ini, gitu, ya. Ini kesan saya, lho kok, ini hanya sekian anu, sekian ... apa namanya ... sekian halaman dan ternyata hanya menguraikan pasal-pasal itu saja yang menyatakan itu. Kalau begitu, akhirnya saya berpendapat, kalau begini ini Permohonan ini benar apa benar? Gitu, ya.

Terus yang kedua, untuk bisa masuk ke pasal itu harus legal standing-nya benar enggak ini? Yang diujikan ternyata undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal yang spesifik yang boleh mengajukan permohonan untuk diberi legal standing, ternyata bukan perorangan. Misalnya, tadi Prof. Enny menyebutkan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten, itu yang boleh mengajukan siapa? Pemerintah daerah. Yang disebut sebagai pemerintah daerah itu siapa? Kepala daerah dengan DPRD-nya. DPRD-nya pun siapa yang harus mewakili? Ketua DPRD. Dan itu tidak bisa ketua sendiri. Harus diputus melalui rapat pleno DPRD. Itu komplikasinya macam-macam. Nah, dari situ kemudian saya lihat oh ini legal standing enggak ada nih, Pak Astro, ya. Jadi, dari sisi legal standing juga saya punya kesan ini enggak punya legal standing.

Kemudian, dari sisi uraian Permohonannya, Posita, kemudian sampai ke Petitum, permohonan ini kabur, itu. Jadi, tadi saya sependapat dengan Prof. Enny dan Prof Pak Daniel. Permohonan ini ya, itu tadi tidak ada legal standing-nya, tidak ada ... permohonannya kabur. Nah, kalau mau diperbaiki berarti harus merombak total itu, ya. Kalau merombak total ya, pilih yang mau dianukan itu apa, idenya itu apa sih? Idenya itu sebetulnya apa? Idenya supaya ini ada IKN, segera pindah ke IKN, supaya segera pindah ke IKN itu ada undang-undang sudah diundangkan, tapi kok ada embel-embel untuk bisa pindah menjadi ibu kota negara harus pakai keppres, gitu. Jadi, ini kan mau itu supaya segera supaya di Jakarta tidak macet, gitu kan, itu kerugian Saudara apa kerugian konstitusional? Bukan kan, itu kerugian apa? Nah, ini yang harus dipikirkan, ya. Gimana ini, Pak Astro? Mau dilanjutkan atau tidak terserah Saudara, hak Saudara, mau diperbaiki juga hak Saudara, tapi ini kesan saya atau kesimpulan saya yang pertama. Dan kita bertiga kayaknya sepakat itu begitu, apalagi nanti kita laporkan ke 9 Hakim yang lain, ke Hakim yang lain, ya, kayaknya ya, selama ini apa yang sudah menjadi presedennya itu kayak gitu itu.

Ya, itu dari saya jadi harus diperbaiki secara total, idenya itu apa? Difokuskan ke situ saja. Nah, menguraikan legal standing itu kerugiannya bukan kerugian yang lain-lain, kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional itu bisa bersifat potensial, bisa berupa yang sudah aktual. Kemudian, posita, posita itu menggambarkan uraian pertentangan antara yang diuji dengan yang dijadikan dasar pengujian. Nah, akhirnya mengalir sampai di dalam petitumnya. Itu begitu, ya. Ada yang mau disampaikan, Pak Astro?

62. PEMOHON: ASTROLI [38:32]

Nah, itu jadi, Yang Mulia, kenapa sampai ada Undang-Undang Pembentukan Kabupaten ikut diuji karena ini saya mengkhawatirkan nanti di IKN itu terjadi semacam tumpang-tindih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Oh, ya, ya. Tapi kalau itu kan bukan anu ... yang mempunyai legal standing untuk mengujikan undang-undang pembentukan itu tadi, bukan perorangan, aspirasinya kalau mau dibawa ke pemerintah daerah sana biar yang mengujikan pemerintah daerah, bukan Saudara, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi?

64. PEMOHON: ASTRO LI [39:16]

Terkait ini Undang-Undang IKN dan DKJ ini, Yang Mulia, apakah itu juga dianggap sebagai suatu undang-undang daerah seperti pembentukan kabupaten?

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:24]

Coba nanti dipikirkan, kalau itu Undang-Undang IKN bisa saja, ya. Jadi, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Ibu Kota Khusus DKI itu bisa saja perorangan, tapi tunjukkan itu tadi Saudara punya kerugian konstitusional atau tidak? Sebagai perorangan warga negara, punya kerugian konstitusional atau tidak? Jadi, coba baca putusan-putusan atau permohonan-permohonan yang baik yang kemudian putusannya dikabulkan itu, sebagai contoh, ya. Itu kemudian diaplikasikan, didasarkan pada PMK yang baru, 7/2025, dengan format PMK baru. Itu, ya. Cukup, ya?

66. PEMOHON: ASTRO LI SIDANG [40:21]

Ya, cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:22]

Ya, baik.

Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, 4 ... hanya 14 hari. Terakhir, perbaikan bisa masuk ke Mahkamah paling lambat Senin, 3 November tahun 2025, pada pukul 12.00, ya. Kemudian, juga saya ingatkan, harus dilampirkan bukti. Ini di sini kalau enggak salah, buktinya hanya P-1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Astro. Ya, jadi apa betul ini? Nanti dilihat syarat buktinya untuk mengajukan permohonan, syarat buktinya apa? Nanti dilihat di PMK 7/2025, ya. Tidak hanya KTP, undang-undang yang diujikan juga. Kalau tidak seluruhnya ya, pasal yang diujikan. Kalau ini mau betul begitu, undang-undang segini banyak yang harus dilampirkan ini, gitu lho, ya.

Jadi, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dirombak total. Begitu, ya, Astro?

68. PEMOHON: ASTRO LI SIDANG [41:38]

Ya.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:38]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup, ya?

70. PEMOHON: ASTRO LI SIDANG [41:44]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:44]

Baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

